PELAYANAN KESEHATAN – RETRIBUSI - PETUNJUK PELAKSANAAN PUNGUTAN

PERBUP PEMALANG NO. 18, BD. 2012/NO. 18

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retrinusi Pelayanan Kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 tahun 1997; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang tata cara pendaftaran, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi pelayanan kesehatan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa, pembagian jasa pengelolaan, pengelolaan pasien jamkesmas non quota (JAMKESDA), pengelolaan pendapatan pelayanan kesehatan dari kapitasi akses pns, bentuk dan isi karcis, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 februari 2012

- Terdiri atas 23 halaman beserta lampiran.